



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menerapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.
12. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
14. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Perangkat Daerah Mandiri TIK yang selanjutnya disebut PD Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang menempatkan aplikasi, data, server pada Perangkat Daerah dimaksud sebagai amanat Peraturan Perundang-Undangan.
17. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
18. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
19. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
20. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
21. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
22. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
23. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
24. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
25. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait

lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

26. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
27. Jaringan Antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar PD.
28. Jaringan Intra PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
29. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
30. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
31. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
32. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
33. Aplikasi Berbasis Mobile adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk gawai.
34. *Playstore/Appstore* adalah layanan konten digital yang melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti musik atau lagu, aplikasi, permainan ataupun pemutar media.
35. Akun Resmi *Playstore/Appstore* adalah akun yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang diberikan oleh penyedia layanan konten digital.
36. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
37. *Web Service* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem/aplikasi dalam suatu jaringan.
38. Integrasi sistem adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan *software* aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional dengan cara menggabungkan komponen subsub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
39. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.

40. *Source Code* adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.
41. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat dengan UAT adalah proses pengujian sistem dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
42. *Security Test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan.
43. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *website* sehingga dapat diakses lewat internet.
44. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
45. *Server* adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
46. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
47. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
48. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
49. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
50. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai PD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
51. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-jawab utama layanan terkait.
52. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.

53. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
54. Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1*, adalah staf di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di PD tersebut.
55. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah staf di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di PD tersebut.
56. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, mencakup di dalamnya dokumen yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang digunakan, data masukan dan informasi atau produk yang dihasilkan, dan standar masing-masing aktivitas, masukan, dan luaran.
57. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
58. Manajemen risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE.
59. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
60. Tim Koordinasi SPBE adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
61. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
62. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
63. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah

otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

64. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE adalah proses merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan perangkat lunak yang bertujuan untuk mendukung operasional dan layanan Pemerintah Daerah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
65. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamijn informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah berbasis elektronik secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber dana yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses data dan informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai SPBE dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata Kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (6) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelembagaan, untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan domain arsitektur Layanan SPBE;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, untuk domain arsitektur Infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, dan domain arsitektur Keamanan SPBE.
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (8) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE dilakukan reviu dan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:

- a. kebutuhan daerah;
 - b. penyesuaian dan perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - d. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - f. ketentuan perundang-undangan.
- (4) Reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
 - (5) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi arsitektur SPBE kepada Bupati.
 - (6) Bupati menetapkan perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE memuat :
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Peta Rencana SPBE menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah,

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu dan evaluasi paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
 - a. kebutuhan daerah;
 - b. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE kepada Bupati.
 - (4) Bupati menetapkan perubahan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan dan penganggaran Tata Kelola SPBE dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (4) Pengelolaan anggaran SPBE dilakukan melalui mekanisme penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan beserta Dinas mengkoordinir, mereviu, dan mengevaluasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Setiap PD pemilik Layanan SPBE wajib menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelembagaan mengkoordinir penyusunan proses yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

- (4) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
- (5) Penyusunan Proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Bupati menetapkan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Proses bisnis wajib direviu dan ditingkatkan efisiensinya melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem elektronik.
- (2) Sekretariat Daerah yang menyelenggaraan fungsi kelembagaan melakukan reviu dan evaluasi proses bisnis pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arah strategis Pemerintah Daerah (visi, misi, dan strategi);
 - b. perubahan tugas dan fungsi PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari perangkat daerah; dan
 - f. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi proses bisnis.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki PD.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar PD.
- (7) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

Pasal 14

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi, Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari Jaringan Intra PD (LAN), Jaringan Antar PD (WAN), maupun Internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah melalui kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD;
 - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau Jaringan Intra PD (LAN), khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan

- d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau Jaringan Antar PD (WAN) serta memantau keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE wajib didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Paragraf 1 Pusat Data

Pasal 17

- (1) Penggunaan Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan saling terhubung.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pusat Data nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal pusat data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah.
- (4) Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menyediakan fasilitas bagi pakai dengan PD, dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data provinsi, dan Pusat Data Nasional.
- (5) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.

- (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional.
- (7) Dinas menyediakan jaminan layanan *colocation* dan *hosting*, keamanan server dan *up-time* server untuk penggunaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
- (8) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan aplikasi, data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (9) Dikecualikan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yaitu PD Mandiri TIK.
- (10) Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (11) Dinas menyediakan prosedur baku pengoperasian layanan pusat data.
- (12) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan pusat data setiap tahun.

Pasal 18

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data Dinas.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 19

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap PD wajib menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah yang belum terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dapat menggunakan Jaringan yang berada di luar Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah menyediakan keterhubungan dengan Jaringan Intra Instansi Provinsi dan Jaringan Intra Instansi Pusat.
- (5) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Antar PD (WAN); dan
 - b. Jaringan Intra PD (LAN).
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (7) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar PD (WAN) hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
 - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN) dan perangkat khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD; dan
 - c. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN) dan perangkat khusus PD selain PD Mandiri TIK.
- (8) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaringan Intra PD (LAN) dan perangkat khusus PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra PD (LAN) terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra PD (LAN) apabila terdapat perubahan.
- (3) PD menyusun diagram Jaringan Intra PD (LAN) sesuai dengan ketentuan secara mandiri dan/atau dibantu oleh Dinas.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Dinas dan/atau PD Mandiri TIK membangun Sistem Penghubungan Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/atau PD Mandiri TIK harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data layanan SPBE antar Perangkat Daerah;
 - b. membuat keterhubungan dan akses data dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat; dan
 - c. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah setiap tahun.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dapat membangun dan mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri TIK.
- (4) Dinas mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasar pada Arsitektur SPBE.

Pasal 26

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus sesuai dengan arah kebijakan SPBE.
- (2) Pemenuhan arah kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Aplikasi SPBE diakses melalui teknologi berbasis web dan/atau Aplikasi Berbasis *Mobile*;
 - b. Aplikasi SPBE dibangun atau dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan *Source Code*;
 - c. lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
 - d. sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan UAT dan *Security Test*;
 - e. hasil UAT dan *Security Test* sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) kebutuhan perangkat lunak;
 - 2) perancangan Aplikasi SPBE; dan
 - 3) manual penggunaan Aplikasi SPBE.
 - f. menyimpan *Source Code* dan dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada *Repository* Aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas;
 - g. *Hosting* Aplikasi SPBE dan *Database* dilakukan di Pusat Data pada Dinas;
 - h. Aplikasi Berbasis *Mobile* harus diunggah pada akun resmi *Playstore/Appstore* Pemerintah Daerah;

- i. penganggaran pengadaan *server* untuk Perangkat Daerah berada di Dinas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundangundangan;
- j. *Source Code, Database*, akses ke dalam *Server* dikuasai dan dikelola oleh Dinas;
- k. Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE; dan
- l. Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (3) Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode pengembangan perangkat lunak.

Pasal 28

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) PD dapat melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh Dinas mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) PD menyampaikan Rancang Bangun Aplikasi dan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak untuk Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi Aplikasi SPBE dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD/Instansi Vertikal terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Situs website Pemerintah Daerah menggunakan nama domain www.sidoarjokab.go.id.
- (2) PD dapat memanfaatkan sub domain Pemerintah Daerah untuk situs website dan layanan SPBE lainnya.
- (3) Situs website PD wajib merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah www.sidoarjokab.go.id.
- (4) Pengelolaan informasi dan layanan pada sub domain merupakan tanggung jawab PD.
- (5) Dinas menetapkan dan mengelola nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 32

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 33

- (1) Dinas melaksanakan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
 - b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
 - c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
 - d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
 - e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
 - f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
 - g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
 - h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik;
 - i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
 - k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
 - l. forensik digital;
 - m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
 - n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
 - o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
 - p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 34

- (1) Setiap PD wajib menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Kepala PD dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

Pasal 35

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan dinamis;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan internal pemerintah;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi; dan
 - j. kinerja pegawai.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Paragraf 2
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan di bidang:
 - a. pengaduan pelayanan publik;
 - b. data terbuka;
 - c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. layanan publik sektor.
- (3) Layanan publik sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Berdampak meliputi Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pengendalian Inflasi dan Percepatan Penurunan Stunting serta sektor lainnya seperti Pendidikan, Kesehatan, pariwisata, sosial dan sektor strategis lainnya.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan aplikasi khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c.

Paragraf 3
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 38

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dinas mengkoordinasikan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. manajemen risiko;

- b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 40

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE di seluruh PD dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Komite Manajemen Risiko.
- (5) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Komite Manajemen Risiko melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Daerah setiap tahun.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 41

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE di seluruh PD lingkup Pemerintah Daerah dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.
- (5) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 42

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE atau peraturan perundang–undangan yang berlaku.
- (4) Manajemen Data dikoordinir dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen data di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun dan dapat dibantu oleh Dinas.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 43

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,

- pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
 - (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan aset.
 - (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan aset dan Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 44

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Kompetensi sumber daya manusia SPBE yang dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
- (7) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen sumber daya manusia SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 45

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh PD dan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas.
- (5) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen pengetahuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 46

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh PD dan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas.
- (5) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen perubahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 47

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk tim untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk tim sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (12) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh PD dan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas.

- (13) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen layanan SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata Kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan atau kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 49

- (1) Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (4) Audit internal Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh tim auditor Inspektorat.

- (5) Tim auditor internal Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (6) Audit eksternal Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
- (7) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan audit internal infrastruktur SPBE terlebih dahulu sebelum melaksanakan audit eksternal Infrastruktur SPBE.
- (8) Dalam pelaksanaan audit internal Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim auditor TIK melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 50

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap aplikasi khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (5) Audit internal Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh tim auditor Inspektorat.
- (6) Tim auditor internal Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (7) Audit eksternal Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
- (8) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan audit internal aplikasi SPBE terlebih dahulu sebelum melaksanakan audit eksternal aplikasi SPBE.
- (9) Dalam pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim auditor TIK melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 51

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap infrastruktur SPBE dan Aplikasi khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.

- (4) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (5) Audit internal Keamanan SPBE dilaksanakan oleh tim auditor Inspektorat.
- (6) Tim auditor internal keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (7) Audit eksternal Keamanan SPBE dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
- (8) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan audit internal keamanan SPBE terlebih dahulu sebelum melaksanakan audit eksternal keamanan SPBE.
- (9) Dalam pelaksanaan audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim auditor TIK melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Teknis.
- (3) Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah
 - d. Sekretaris I : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - e. Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - f. Anggota :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 7. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;
 8. Kepala Perangkat Daerah lain berdasarkan ketentuan dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE;
 - b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE;
 - c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE; dan
 - d. Kelompok Kerja Layanan SPBE.
 - (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas dan program kerja yang dikomunikasikan kepada semua Perangkat Daerah.
 - (6) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kolaborasi antar PD dalam penerapan SPBE.
 - (7) Bupati menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
 - (8) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
 - (9) Tim Koordinasi SPBE melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan program kerjanya.
 - (10) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 53

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap penerapan SPBE setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE;
 - b. mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE;
 - c. mengidentifikasi peluang SPBE; dan
 - d. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE yang berlaku.
- (5) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- (2) sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 55

Bagi PD yang tidak mengikuti ketentuan pedoman Tata Kelola SPBE yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi tidak dapat menggunakan domain sidoarjo.go.id dan infrastruktur pendukungnya yang disediakan oleh Dinas, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. dalam hal setelah 3 (tiga) hari kerja sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, pelanggaran tetap dilakukan, maka dilaksanakan pemutusan akses (*take down*) aplikasi dari server oleh Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi, data dan/atau servernya di Pusat Data, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrok di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Juni 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 25